



**P U T U S A N**  
**Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUFRI HARTANTO ALIAS JUF BIN ZANDAR PAWI;
2. Tempat lahir : Gunung Selan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 30 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan 04 Oktober 2022 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan 07 Oktober 2022 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 121/L.7.12/Enz.2/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI HARTANTO Alias JUF Bin ZANDAR PAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI HARTANTO Alias JUF Bin ZANDAR PAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang di balut kertas timah rokok.
  - 1 ( Satu ) Buah Kotak P3K yang berisikan :
    - 1 (Satu) Buah Kaca Pirek,
    - 1 (Satu) Buah Pipet berbentuk Sekop,
    - 1 (Satu) Buah Korek Api warna Biru,
    - 1 (Satu) Buah Tutup Botol yang sudah berlubang,
    - 2 (Dua) Buah Pipet yang sudah di bengkokkan.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus memberi nafkah bagi istri dan anak Terdakwa, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUFRI HARTANTO Alias JUF Bin ZANDAR PAWI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00:15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa diamankan dirumahnya di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara oleh saksi RIVHO PERMANA NP Bin AHMAD FAHMI dan saksi RICHAD EL TOBING anak dari SL TOBING yang sebelumnya saksi RIVHO dan saksi RICHAD mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan. Ketika terdakwa diamankan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang dibalut kertas timah rokok dan 1 (Satu) Buah Kotak P3K yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kaca Pirek, 1 (Satu) Buah pipet Berbentuk Skop, 1 (Satu) Buah Korek Api warna Biru, 1 (Satu) Buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (Dua) Buah pipet yang sudah dibengkokkan didalam lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdra DAVID KARIM (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Nomor : 443/60714.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan kertas timah rokok warna silver dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 1,55 gram, berat bersih 0,46 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,41 gram.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0335 tanggal 05 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUFRI HARTANTO Alias JUF Bin ZANDAR PAWI pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol dan terdakwa isi air, kemudian tutup botol terdakwa lubangi 2 lobang kemudian terdakwa ambil 2 pipet yang sudah dibengkokkan terus terdakwa masukkan kedalam tutup botol yang sudah di lobangi, lalu terdakwa ambil kaca pirem terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah di bengkokkan, kemudian terdakwa ambil Narkoba gol I jenis sabu dan terdakwa masukkan Narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirem, lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok. Setelah terdakwa menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu tersebut badan terdakwa terasa fit/segar kembali.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Nomor : 443/60714.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan kertas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm



timah rokok warna silver dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 1,55 gram, berat bersih 0,46 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,41 gram.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0335 tanggal 05 Oktober 2022 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis shabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/70/X/RSUD/2022 tanggal 02 Oktober 2022 terhadap sampel urine an. JUFRI HARTANTO Alias JUF Bin ZANDAR PAWI yaitu positif menggunakan narkoba jenis sabu (Metamfetamin).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivho Permana Bin Ahmad Fahmi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya Saksi, Saksi Richard dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya seorang diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan tepatnya pada sela-sela kursi jok diruang makan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara menggeledah lagi rumah Terdakwa dan didalam lemari piring yang letaknya di ruang makan terdapat 1 (satu) buah kotak P3K yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara David Karim dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, adapun pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara David Karim datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, atas penawaran dari Saudara David Karim, Terdakwa membayar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara David Karim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm



dan langsung Saudara David Karim memberikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara David Karim menuju ruang makan di rumah Terdakwa dan keduanya mengonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara bersamaan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok dengan rincian : untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu masih utuh dan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu lainnya adalah sisa pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dan hasilnya dengan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan pengujian pada BPOM dengan hasil kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine pada Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Richard El Tobing Anak Dari SL. Tobing dibawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa pada mulanya Saksi, Saksi Richard dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara terjadi penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara
  - Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya seorang diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa dan tepatnya pada sela-sela kursi jok diruang makan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok;
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Richard dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara menggeledah lagi rumah Terdakwa dan didalam lemari piring yang letaknya di ruang makan terdapat 1 (satu) buah kotak P3K yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara David Karim dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, adapun pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara David Karim datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, atas penawaran dari Saudara David Karim, Terdakwa membayar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara David Karim dan langsung Saudara David Karim memberikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara David Karim menuju ruang makan di rumah Terdakwa dan keduanya mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara bersamaan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok dengan rincian : untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu masih utuh dan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu lainnya adalah sisa pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dan hasilnya dengan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan pengujian pada BPOM dengan hasil kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine pada Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 443/60714.00/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver dengan hasil penimbangan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.673 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandarpawi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/1295.a-RSUD ARMA/X/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya seorang diri, dan terdapat beberapa orang yang mengakui dari tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa, tepatnya pada sela-sela kursi jok diruang makan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok;
- Bahwa dilakukan menggeledah lagi di rumah Terdakwa dan didalam lemari piring yang letaknya di ruang makan terdapat 1 (satu) buah kotak P3K yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara David Karim dengan cara membeli;
- Bahwa adapun pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara David Karim datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mengenal Saudara David Karim sebagai teman karena Terdakwa dan Saksi David Karim pernah bekerja di tempat yang sama yakni di tukang gesek kayu di Lais;
- Bahwa atas penawaran dari Saudara David Karim, Terdakwa membayar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara David Karim dan langsung Saudara David Karim memberikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara David Karim menuju ruang makan di rumah Terdakwa dan keduanya mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara bersamaan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah pertama Terdakwa menyiapkan botol yang sudah berisi air, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol dengan 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet yang sudah dibengkokkan, selanjutnya Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet tersebut ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, lalu Terdakwa mengambil kaca pirex, Terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah di bengkokkan, kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dengan korek api dan Terdakwa hisap seperti halnya menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa segar kembali;
  - Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok dengan rincian : untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu masih utuh dan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu lainnya adalah sisa pakai;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dan hasilnya dengan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan pengujian pada BPOM dengan hasil kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine pada Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkoba jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang di balut kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah Kotak P3K;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Pipet berbentuk Sekop;
- 1 (satu) buah Korek Api warna biru;
- 1 (satu) buah Tutup Botol yang sudah berlubang;
- 2 (dua) buah Pipet yang sudah di bengkokkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi Rivho, Saksi Richard dan Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ini sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya seorang diri, dan tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa, tepatnya pada sela-sela kursi jok diruang makan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok;
- Bahwa tim Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Utara menggeledah lagi di rumah Terdakwa dan didalam lemari piring yang letaknya di ruang makan terdapat 1 (satu) buah kotak P3K yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kaca pipex, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara David Karim dengan cara membeli;
- Bahwa adapun pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara David Karim datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas penawaran dari Saudara David Karim, Terdakwa membayar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara David Karim dan langsung Saudara David Karim memberikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara David Karim menuju ruang makan di rumah Terdakwa dan keduanya mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara bersamaan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah pertama Terdakwa menyiapkan botol yang sudah berisi air, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol dengan 2 (dua)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm





- lubang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet yang sudah dibengkokkan, selanjutnya Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet tersebut ke dalam tutup botol yang sudah di lubang, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek, Terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah di bengkokkan, kemudian Terdakwa mengambil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dengan korek api dan Terdakwa hisap seperti halnya menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 443/60714.00/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver dengan hasil penimbangan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;
  - Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.673 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandarpawi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/1295.a-RSUD ARMA/X/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan ini unsur pertama "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum



memanfaatkan narkoba Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB Saksi Rivho, Saksi Richard dan Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ini sehubungan dengan pada Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya seorang diri, dan tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa, tepatnya pada sela-sela kursi jok diruang makan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah dan dibalut kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Utara menggeledah lagi di rumah Terdakwa dan didalam lemari piring yang letaknya di ruang makan terdapat 1 (satu) buah kotak P3K yang didalamnya berisi 1



(satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah berlubang dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Saudara David Karim dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa adapun pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara David Karim datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penawaran dari Saudara David Karim, Terdakwa membayar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara David Karim dan langsung Saudara David Karim memberikan 2 (dua) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah transaksi jual beli tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara David Karim menuju ruang makan di rumah Terdakwa dan keduanya mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara bersamaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah pertama Terdakwa menyiapkan botol yang sudah berisi air, kemudian Terdakwa melubangi tutup botol dengan 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet yang sudah dibengkokkan, selanjutnya Terdakwa masukkan 2 (dua) pipet tersebut ke dalam tutup botol yang sudah di lubangi, lalu Terdakwa mengambil kaca pirex, Terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah di bengkokkan, kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex, lalu Terdakwa bakar dengan korek api dan Terdakwa hisap seperti halnya menghisap rokok;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas, adapun permasalahan selanjutnya adalah apakah barang yang dimiliki oleh Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor : 443/60714.00/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok warna silver dengan hasil penimbangan berat kotor : 1.55 gram dan berat bersih : 0.46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.673 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandarpawi dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Mnimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/1295.a-RSUD ARMA/X/2022 tertanggal 02 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kepada Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dengan hasil Positif (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dengan menggunakan alat yakni alat hisap shabu berupa bong dan kaca pirex, hal ini berkaitan dengan hasil penimbangan barang berat bersih : 0.46 gram semestinya dipandang sebagai berat yang sewajarnya dikonsumsi bagi diri sendiri juga hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan urine kepada Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dengan hasil Positif (+) menggunakan narkotika jenis shabu (metaphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, fakta yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu bagi dirinya dimana perbuatan tersebut tentu saja bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang di balut kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah Kotak P3K;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah Pipet berbentuk Sekop;
- 1 (satu) buah Korek Api warna biru;
- 1 (satu) buah Tutup Botol yang sudah berlubang;
- 2 (dua) buah Pipet yang sudah di bengkokkan;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri Hartanto Alias Juf Bin Zandar Pawi tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening klip merah yang di balut kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah Kotak P3K;
  - 1 (satu) buah Kaca Pirek;
  - 1 (satu) buah Pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah Korek Api warna biru;
  - 1 (satu) buah Tutup Botol yang sudah berlubang;
  - 2 (dua) buah Pipet yang sudah di bengkokkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2022 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri Edo Putra Utama, S.H., dan Rizki Adrian, S.H., oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti

T.S. Pramuji, S.H.